

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl. Kenari No.56 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa

Yogyakarta 55165 55165 0274515867

pu.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung

No. SK : 100.3/4070

Persyaratan

1. Persyaratan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan jenis, fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung dalam Sistem Informasi Bangunan Gedung yang dapat diakses melalui <https://simbg.pu.go.id>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman


Jl. Kenari No.56 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa

Yogyakarta 55165 55165 0274515867

pu.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROSEDUR PELAYANAN SERVICES PROCEDURE



1. Keterangan Bagan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan melengkapi dokumen persyaratan pada website <https://simbg.pu.go.id/> 2. DPUPKP menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan PBG. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan dilakukan oleh Tim Sekretariat PBG dan apabila berkas tidak sesuai ketentuan maka berkas akan dikembalikan ke Pemohon. 3. DPUPKP melakukan pengambilan data kondisi lapangan Kegiatan dilakukan oleh Sekretariat PBG sebelum diserahkan kepada TPT/TPA untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian. 4. DPUPKP melakukan penunjukan TPT atau TPA berdasarkan pembagian fungsi bangunan pada SIMBG. 5. TPT atau TPA melakukan pemeriksaan kesesuaian standar teknis dari Pemohon PBG. a. Apabila hasil pemeriksaan memenuhi standar teknis maka perhitungan teknis retribusi pengajuan PBG akan

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl. Kenari No.56 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa

Yogyakarta 55165 55165 0274515867

pu.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan



Waktu Penyelesaian Permukiman

0

Menyesuaikan dengan jenis, fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai perhitungan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
2. Pengiriman surat ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Jl. Kenari Nomor 56, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165.
3. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
 - Jogja Smart Service (JSS) UPIK : 081228944669
9. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id